



PUTUSAN

Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan hak hadhanah dan nafkah anak yang diajukan oleh :

XX, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

XXX, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan agama tersebut;

telah mempelajari semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

telah mendengar keterangan Penggugat;

telah memeriksa bukti tertulis dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan

oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal tanggal 24 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Mmk tanggal 24 April 2015 dengan posita dan petitum, sebagai berikut :

1. XXX.



2. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak bernama Fhariz Ghazlan Alie, umur 7 tahun (laki-laki);

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Mimika, sebagaimana ternyata dari Akta Cerai, Nomor 0094/AC/2014/PA.Mmk, tertanggal 29 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mimika.

4.-----
Bahwa dalam putusan tersebut, masalah hak asuh anak dan hak nafkah anak belum ditetapkan oleh Pengadilan.

5.-----
Bahwa anak sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat.

6.-----
Bahwa anak tersebut oleh karena masih dibawah umur dan masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga demi pertumbuhan mental dan fisik anak, semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tersebut.

7.-----
Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp21.746.000

Halaman 2 dari 19

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



(dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) perbulan, oleh karena itu layak jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi (nafkah) anak minimal sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan disesuaikan dengan inflasi 12,5% sampai 15 % pertahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak bernama Fhariz Ghazlan Alie, umur 7 tahun (laki-laki) berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) disesuaikan dengan inflasi 12,5 sampai 15 % pertahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, biaya Hadhanah tersebut ditransfer langsung (auto debet) ke Rekening (Salita) bank Mandiri Tembagapura Nomor rekening 154-000-2275018;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Halaman 3 dari 19

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor : 0067/Pdt.G/2015/PA Mmk tanggal 29 April 2015 dan 7 Mei 2015 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mau menyelesaikan gugatannya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dalam tanya jawab antara Majelis kepada Penggugat, Penggugat menerangkan bahwa kenaikan gaji Tergugat sekitar 1 sampai 2 juta pertahun seperti pada tahun 2011 gaji Tergugat 11 juta dan pada tahun 2012 naik menjadi 12 juta, kalau sekarang sudah sekitar 18 jutaan, apabila Tergugat bekerja overtime akan mendapat tambahan yang dihitung per jam;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat berupa

Halaman 4 dari 19

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 477/639.a/MMK/2008, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika, tanggal 25 Agustus 2008, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda [P.1], tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3674050510100002, yang diterbitkan oleh Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, tanggal 25 Nopember 2011, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda [P.2], tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Akta Cerai, Nomor 0094/AC/2014/PA.Mmk, yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Mimika, tanggal 29 Desember 2014, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda [P.3], tanggal dan paraf;
4. Fotokopi rekening koran internet banking tabungan Bank Mandiri tahun 2015 bulan Januari, Februari dan bulan Mei dengan nomor rekening 1540010711699, tanggal 18 Mei 2015, fotokopinya tidak bisa dicocokkan dengan aslinya karena hanya berupa print out dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda [P.4], tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Slip Pembayaran bulan Februari sampai April 2015 atas nama

Halaman 5 dari 19

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Salita (Penggugat) yang dikeluarkan oleh International SOS, setelah fotokopinya diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda [P.5], tanggal dan paraf;

B. Alat Bukti Saksi yaitu.

1. Siti Subaidah binti Muslimin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan .Karyawan PT .Pangan Sari Timika, tempat tinggal di Blok .B Nomor 108 Tembagapura, Kelurahan Tembagapura, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak laki laki bernama Ghazlan, umur 8 tahun sekarang ikut dengan ibu Penggugat di Jakarta;
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mempunyai rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Mess milik perusahaan di Distrik Tembagapura;
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat biasa pulang menemui anaknya apabila cuti;
- Bahwa, kata Penggugat, Tergugat pernah memberi nafkah untuk anaknya tetapi nominalnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa biaya hidup di Jakarta untuk seorang anak sekitar 3 juta sampai 5 juta rupiah perbulan;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT. Redpath Timika, namun saksi tidak tahu besaran

Halaman 6 dari 19

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



dan system penggajiannya;

- Bahwa sikap sehari-hari Penggugat setahu Saksi orangnya baik;
- Bahwa Penggugat pulang menemui anaknya 3 bulan sekali kalau cuti, dan apabila ada dinas luar di Jakarta;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat berkomunikasi dengan anaknya;

2. XXX Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai teman, sedangkan dengan Tergugat Saksi tidak kenal tetapi pernah melihat foto Tergugat;
- Bahwa Pertama kali Saksi mengenal Penggugat, Penggugat sudah pisah tempat tinggal dengan Tergugat, tetapi Saksi tidak tahu apakah mereka sudah cerai atau belum;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki laki, bernama **Gaslan**, umur sekitar 7 tahun, sekarang anak tersebut berada di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung anak tersebut, namun saksi pernah melihat foto anak tersebut yang ditunjukkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat menemui anaknya ketika ia cuti, Saksi tahu dari foto Penggugat bersama anaknya di akun Facebook Penggugat, karena Saksi berteman dengan Penggugat di Facebook;
- Bahwa Penggugat sudah cukup lama bekerja di rumah sakit Tembagapura sebagai perawat, namun saksi tidak tahu besaran gaji Penggugat;

Halaman 7 dari 19

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



- Bahwa Tergugat bekerja di PT. Redpath Timika;
- Bahwa Berdasarkan sepengetahuan Saksi standart gaji karyawan PT. Redpath setingkat Tergugat sekitar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa di PT. Redpath usia pensiun karyawan adalah umur 60 tahun;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian

Halaman 8 dari 19

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar mau menyelesaikan gugatannya secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang Hadhanah anak bernama Fhariz Ghazlan Alie bin Nur Ali, umur 7 tahun (laki-laki) dan menuntut nafkah anak tersebut kepada Tergugat, dengan alasan karena anak tersebut masih dibawah umur dan masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga demi pertumbuhan mental dan fisik anak, semata-mata untuk kepentingannya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anak tersebut. Selain itu, Tergugat selaku bapak kandung anak tersebut telah mempunyai pekerjaan tetap yang mempunyai penghasilan tidak kurang dari Rp21.746.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) perbulan, oleh karena itu layak

Halaman 9 dari 19

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika Tergugat dibebani tanggung jawab untuk memberikan kepada Penggugat biaya alimentasi (nafkah) anak minimal sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan disesuaikan dengan inflasi 12,5% sampai 15 % pertahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sejalan dengan dalil syar'iy dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II halaman 405, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له.

Artinya : "*Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zalim dan gugurlah haknya*".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat. Dan terhadap kelima bukti surat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P.1 sampai P.3 yang dibuat oleh pejabat berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13

Halaman 10 dari 19

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Materai dan alat bukti surat tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P.4 merupakan fotokopi print out rekening koran internet banking tabungan Bank Mandiri dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Materai dan alat bukti surat tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut merupakan print out internet banking yang dicetak oleh Penggugat sendiri sehingga tidak memenuhi syarat formil namun memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat sehingga alat bukti surat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo akan tetapi materinya dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim untuk mengetahui kisaran gaji Tergugat sebagai karyawan PT. Redpath;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti P.5 merupakan fotokopi Slip Pembayaran yang dikeluarkan oleh International SOS dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan

Halaman 11 dari 19

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Materai dan alat bukti surat tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi di persidangan, dan terhadap kedua saksi tersebut Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat bernama **XX**, bukan termasuk orang yang dilarang didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1909 KUH Perdata, kedua saksi juga telah menyatakan kesediaanya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 174 (1) R.Bg. jo. Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat bernama **Siti Subaidah binti Muslimin** dan **Andreani binti H. Syamsuddin**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena

Halaman 12 dari 19

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil, memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.B.g dan Pasal 1905 KUH Perdata, serta keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 dalam gugatan Penggugat, Penggugat memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama Fhariz Ghazlan Alie, umur 7 tahun (laki-laki), karena anak tersebut masih di bawah umur serta masih sangat butuh bimbingan dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P.2 dan P.3 dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 orang bernama Fhariz Ghazlan Alie, umur 7 tahun (laki-laki), dan anak tersebut juga masih di bawah umur (belum mumayyiz). Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah seorang ibu yang mampu mendidik anak dengan baik dan dengan penuh kasih sayang, tidak terbukti terdapat suatu hal yang dapat menggugurkan haknya, maka dalam hal ini Majelis Hakim patut berpedoman kepada

Halaman 13 dari 19

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan kepada pendapat ‘ulama dalam kitab al-Bajuri II : 195 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

و اذا فارق الرجل زوجته وله منه ولد فهي
احق بحضانه

“Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka ada mempunyai anak isterilah yang berhak memelihara anak tersebut”.

Oleh karena itu, petitum angka 2 tentang hak asuh (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 dalam gugatannya juga menuntut Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) disesuaikan dengan inflasi 12,5 sampai 15 % pertahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, biaya hadhanah tersebut ditransfer langsung (auto debet) ke Rekening (Salita) bank Mandiri Tembagapura Nomor rekening 154-000-2275018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat perceraian semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun),

Halaman 14 dari 19

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul al-Fiqh al-Islamiy wa Adilatul jilid 10 halaman 137-142, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menjelaskan bahwa kewajiban nafkah terhadap anak dibebankan kepada ayah kandung dengan alasan adanya hubungan nasab antara ayah dengan anak, kondisi anak yang sedang membutuhkan pembelanjaan dan anak tersebut belum mampu mandiri dalam memenuhi kehidupannya, sehingga hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggungjawab untuk menjamin nafkah hidupnya, oleh karena jika anak tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya harus berhutang, maka anak tersebut berhak menuntut ganti rugi atas nafkah yang terhutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa biaya hidup dimana anak tersebut tinggal (yakni di Jakarta) dalam setiap bulan berkisar antara Rp4.000.000.00 (Lima juta rupiah rupiah) sampai Rp.6.000.000.00 (Enam juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti P.4, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Tergugat telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan PT. Redpath dengan penghasilan/gaji berkisar Rp20.000.000.00 (Dua puluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat pembebanan nafkah anak Penggugat dan

Halaman 15 dari 19

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Tergugat harus didasarkan atas kelayakan sesuai kebutuhan anak tersebut dan keadilan serta kemampuan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis menilai sebagai karyawan PT. Redpath dengan gaji berkisar Rp20.000.000.00 (Dua puluh juta rupiah) setiap bulan Tergugat sangat mampu memenuhi tuntutan biaya hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat paling sedikit Rp4.000.000.00 (Empat Juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut kenaikan biaya hadhanah tersebut setiap tahunnya dengan mengikuti inflasi yang tidak pasti setiap tahunnya adalah sesuatu yang sulit untuk diterapkan, oleh karenanya majelis perlu menggunakan petitum subsider untuk mengambil pendapat sendiri dengan mempertimbangkan kenaikan gaji Tergugat setiap tahunnya yang menurut Penggugat terjadi kenaikan gaji berkisar 10 % (sepuluh persen), maka berdasarkan keterangan Penggugat tersebut dan juga dengan melihat biaya hidup di Jakarta yang pastinya sering mengalami kenaikan pertahunnya, patut kiranya Tergugat dibebani membayar kenaikan biaya hidup anak tersebut sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dan setiap kenaikan tersebut terhitung sejak bulan Januari di setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian pembebanan tersebut, diperlukan adanya itikad baik dari Tergugat untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut dan sistem penggajian yang dilakukan oleh perusahaan tempat Tergugat bekerja melalui transfer ke nomor rekening gaji Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat untuk menjamin nafkah anak Penggugat dan Tergugat terlaksana dengan baik, maka patut kiranya Tergugat diperintahkan dalam menunaikan kewajiban nafkah anak tersebut harus

Halaman 16 dari 19

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui transfer ke rekening pemegang hak hadhanah anak tersebut yaitu Penggugat dengan sistem autodebet atau transfer langsung ke rekening Bank Mandiri Tembagapura nomor rekening 154-000-2275018 atas nama Salita setiap bulan minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dengan kenaikan 10% (Sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menetapkan anak bernama XXX tanggal lahir 19 Juli 2008 berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Menghukum Tegugat untuk membayar biaya nafkah anak tersebut kepada penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) dengan kenaikan 10% (Sepuluh persen) pertahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, nafkah anak tersebut ditransfer langsung (auto debet)

Halaman 17 dari 19

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bank Mandiri Tembagapura nomor rekening 154-000-2275018 atas nama

Salita;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika pada hari **Selasa tanggal 19 Mei 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **1 Syakban 1436 H.**, oleh kami **H. Muammar, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, dan **Hary Candra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Kuat Maryoto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

H. Muammar, SHI.

Hakim anggota,

ttd

M. Kamaruddin Amri, SH.

Hakim anggota,

ttd

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 18 dari 19

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuat Maryoto, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran ...	Rp. 30.000,-	
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp. 600.000,-	
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-	
5. <u>Biaya Meterai</u> ,	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah,	Rp. 691.000,-	(enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19

Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2015/PA.Mmk.